

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

<u>KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</u> NO. 305 TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : perlu mengangkat seorang Direktur pada Direksi Sementara Perusahaan

Negara (P.N.) "KODJA" jang didirikan dengan Peraturan

Pemerintah No. 40 tahun 1964;

Mengingat : 1. Pasal 7 ajat (2) Undang-undang No. 19 Prp TAHUN 1960

(Lembaran Negara tahun 1960 No. 59, Tambahan Lembaran Negara

No. 1989);

2. Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1964 (Lembaran Negara tahun

1964 No. 110);

Mendengar : Menteri Perhubungan Laut ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA : Mengangkat Sdr. Ir. TRIWITONO MULJOHARSONO, sebagai

Direktur Sementara Perusahaan Negara (P.N) "KODJA"

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

dalam surat-keputusan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINA : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,

2. Wakil Perdana Menteri II/Menko Distribusi,

3. Menteri Perburuhan Laut.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta Pada tanggal 3/Desember 1964. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO